LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Nomor : 2 Th. 1994 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 9 TAHUN : 1993

TENTANG :

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 5 TAHUN 1989 TENTANG BIAYA LEGES PELAYANAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

Menimbang : a. bahwa Biaya Leges Pelayanan Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1989, perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini.

b. bahwa untuk memenuhi huruf a diatas perlu adanya perubahan terhadap Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1989, tentang Biaya Leges Pelayanan Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

5. Staatsblad 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi beberapa bagian dari golongan Indonesia (asli) di Jawa dan Madura;

6. Staatsblad 1933 Nomor 75 jo. staatsblad 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan Indonesia Nasrani di Jawa, Madura dan Minahasa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983, tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
9. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 mengenai Penghapusan perbedaan golongan dalam Akta Catatan Sipil terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kotamadya;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992, tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, tentang Penerbitan Pungutan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311, tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 474.1/ Kep.1632 - Pem.Um/1987, tentang Penerbitan Akta Kelahiran secara masal bagi WNI Asli di Kabupaten Daerah Tingkat II se-Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Pm.003/ DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menertibkan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 5 TAHUN 1989 TENTANG BIAYA LEGES PELAYANAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1989 tentang Biaya Leges Pelayanan Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1569-Huk/1989, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Seri B, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil di Daerah dikenakan Biaya Leges.

(2) Besarnya Biaya Leges sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	U R A I A N	Besarnya Biaya	
		W N I	W N A
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Adopsi	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
2.	Mutasi dan Akta Catatan Sipil	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-
3.	a. Pembuatan Akta Kelahiran	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
	b. Pembuatan Akta Perkawinan	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-
	c. Pembuatan Akta Perceraian	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	d. Pembuatan Akta Kematian	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
	e. Pembuatan Surat Penolakan	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
4.	Formulir Laporan Catatan Sipil		
	a. Laporan Pengakuan/ Pengesahan anak	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
	b. Laporan Kelahiran	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
	c. Laporan Kematian	Rp. 100,-	Rp. 200,-
	d. Laporan Perceraian	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
	e. Laporan Catatan Pinggir	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
	f. Laporan Perkawinan Model 1 s/d 3 a. Rp. 500,-/Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-
5.	Pengumuman Perkawinan :		
	a. Dalam Wilayah Kab. DT. II Bogor	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
	b. Luar Wilayah Kab. DT. II Bogor	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
6.	Pembuatan Akta Kelahiran Secara Dispensasi	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil di Daerah dikenakan Biaya Leges

(2) Besarnya Biaya Leges sebagaimana diamaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

No.	U R A I A N	Besarnya Biaya	
		W N I	W N A
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Adopsi	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
2.	Mutasi dan Akta Catatan Sipil	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
3.	a. Pembuatan Akta Kelahiran	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
	b. Pembuatan Akta Perkawinan	Rp. 3.500,-	Rp. 7.000,-
	c. Pembuatan Akta Perceraian	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	d. Pembuatan Akta Kematian	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
	e. Pembuatan Surat Penolakan	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
4.	Formulir Laporan Catatan Sipil		
	a. Laporan Pengakuan/ Pengesahan anak	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
	b. Laporan Kelahiran	Rp. 1000,-	Rp. 2.000,-
	c. Laporan Kematian	Rp. 500,-	Rp. 1000,-
	d. Laporan Perceraian	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
	e. Laporan Catatan Pinggir	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
	f. Laporan Perkawinan Model 1 s/d 3 a. Rp. 1.000,-/Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
5.	Pengumuman Perkawinan :		
	a. Dalam Wilayah Kab. DT. II Bogor	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
	b. Luar Wilayah Kab. DT. II Bogor	Rp. 5000,-	Rp. 10.000,-
6.	Pembuatan Akta Kelahiran Secara Dispensasi	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
7.	Pelayanan Akta Kelahiran Istimewa	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cibinong, 30 Nopember 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor
Ketua,	
ttd.	ttd.
H. Eso Sukarso	H.M. Eddie Yoso Martadipura

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.954-Huk/1994 Tanggal : 11 Mei 1994

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 2 Seri : B Tanggal : 26 Mei 1994.

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
SETWILDA

Drs. H. Moh. Masduki
Pembina
NIP. 010.047.393